

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TENTANG
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT
PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RISOULLAH MAHDI

NIM. 190106027

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TENTANG
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT
PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Risqullah Mahdi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 190106027

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
NIP. 197005122014111001


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TENTANG
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT
PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023 M
3 Muharam 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua Sidang



Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
NIP. 197005122014111001

Sekretaris Sidang




Nahara Eriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risqullah Mahdi
NIM : 190106027
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Risqullah Mahdi
Risqullah Mahdi

ABSTRAK

Nama : Risquallah Mahdi
Nim : 190106027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Jaminan Fidusia
Tanggal Sidang : 21 Juli 2023
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Debitur, Jaminan Fidusia*

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional dan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank maupun non-bank kepada masyarakat yang pada umumnya dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pernah dilakukan oleh debitur yang melanggar Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia mengalihkan kepada pihak lain, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan dimana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur wanprestasi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TENTANG PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU MENURUT PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”** Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku sekretaris prodi,

beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Iqbal, S.E., M.M. selaku pembimbing pertama dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2019, teman-teman Kabinet Sinergitas Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan penulis dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 26 Mei 2023

Penulis,

Risqullah Mahdi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un

- النُّوءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	62
Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi


BAB SATU : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
G. Sistematikan Pembahasan.....	16

BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA¹⁸

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Landasan Hukum.....	18
1. Perlindungan Hukum.....	18
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
3. Landasan Hukum.....	20
B. Objek Yang Manjadi Jaminan Fidusia.....	21
C. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	22
D. Akibat Hukum Apabila Debitur Melaksanakan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit.....	24
E. Perbedaan Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai.....	30
F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pearlindungan Hukum Bagi Jaminan Fidusia.....	33
1. Pengertian Rahn.....	33
2. Pendapat Para Ulama.....	33

3. Macam-Macam Rahn.....	36
4. Dasar Hukum Rahn Tasjily.....	38
BAB TIGA : PENERAPAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.....	44
A. Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	44
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	48
BAB EMPAT : PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional dan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. memerlukan dana yang besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.

Peningkatan kebutuhan barang dan jasa yang terjadi dalam kehidupan baik pada bidang usaha maupun pada bidang rumah tangga. Bidang rumah tangga memerlukan barang dan jasa untuk keperluan keluarga sehari-hari, sedangkan pada bidang usaha memerlukan barang dan jasa untuk digunakan dalam proses operasional usaha. Keperluan barang dan jasa tersebut pada masa yang akan datang diperkirakan akan terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka aktivitas operasional usaha juga akan semakin tinggi, sehingga barang dan jasa yang diperlukan juga meningkat. Begitu juga semakin bertambahnya jumlah penduduk maka keperluan barang dan jasa pada rumah tangga juga akan semakin tinggi.

Kenaikan keperluan barang dan jasa dalam masyarakat tidak selalu searah dengan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga selalu terjadi ketimpangan antara kemampuan finansial dengan kebutuhan finansial untuk memenuhi berbagai keperluan. Para pelaku usaha maupun rumah tangga tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli secara tunai, padahal sering terjadi bahwa barang dan jasa tersebut sangat mendesak

untuk digunakan karena membawa manfaat ekonomi berupa efisiensi dan efektifitas, masyarakat berupaya memenuhinya dengan membeli secara kredit. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa secara kredit pun semakin hari semakin populer di kalangan masyarakat, karena terdapat anggapan bahwa kredit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperluas usaha, bahkan terdapat banyak usaha masyarakat yang muncul hanya dengan memanfaatkan fasilitas kredit dengan modal sendiri yang relatif kecil.¹

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank maupun non-bank kepada masyarakat yang pada umumnya dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.² Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan *fidusia* sebagai lembaga jaminan, jaminan *fidusia* banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya *fidusia* didasarkan kepada *yurisprudensi* akan tetapi sekarang jaminan *fidusia* sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, jaminan *fidusia* adalah bagian dari salah satu konsep perikatan/perjanjian, di mana dalam pelaksanaan jaminan *fidusia* salah satu syarat agar perjanjian itu sah secara hukum adalah 2 pihak yang sama-sama sepakat pada perjanjian yang telah disepakati, konsep dasar tersebut dijelaskan secara umum dalam hukum perdata pada pasal 1320 KUHPperdata yaitu tentang syarat sah perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

¹Gatot Supramono, “*Perbankan dan Masalah Keredit*”, (Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 53.

²M. Bahsan, “*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70.

4. Suatu sebab yang halal.³

Lembaga jaminan *fidusia* mengizinkan kepada para pemberi *fidusia* untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan *fidusia*. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara *yuridis* atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*. Pada awalnya, benda yang menjadi objek *fidusia* hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan semakin berkembang dan bertambahnya kebutuhan pada usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak teratasi dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pemberian jaminan *fidusia* ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian ikutan) dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian *fidusia* secara akta notaris tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan. Akta notaris adalah akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, untuk itu bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan *fidusia* tidak didaftarkan di kantor pendaftaran *fidusia*, dan juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai

³<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView.Syaratsahnyasuaturperjanjiandapat,4.Suatusesebabyanghalal>. (diakses tanggal 30 November 2022).

siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan *fidusia* serta bagaimana jika eksekusi jaminan *fidusia* yang tidak didaftarkan, padahal benda jaminan *fidusia* merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, penerima *fidusia* juga dalam penerapan pada saat berada dilapangan sangat sulit melaksakan asas *droit de suite*.

Kendala-kendala tersebut diperburuk dengan tindakan praktik penerapan perjanjian *fidusia* di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, ada juga yang lain berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran *fidusia*, sehingga sertifikat *fidusia* tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum, seandainya pada saat dilapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur yang sering melakukan wanprestasi.⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UJF) memberikan batasan dan pengertian *fidusia* sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi *fidusia*). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang atau debitur.⁵

⁴Anita Lydia, "*Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya tahun 2012, hlm. 3-6.

⁵Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, "*Jaminan Fidusia*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 78.

Ketika seseorang yang menjaminkan barangnya dengan jaminan *fidusia*, dalam praktiknya terjadi pengalihan objek jaminan *fidusia* oleh debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak kreditur dan tidak didaftarkannya jaminan *fidusia*, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan *fidusia* merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai publisitas sehingga konsekuensi dari melanggar asas tersebut adalah terkait hal perlindungan hukumnya. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran *fidusia* dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima *fidusia*.

Namun fakta hukum yang terjadi pada kasus pengalihan objek jaminan *fidusia* tanpa sepengetahuan kreditur tersebut beberapa kali terjadi, pada saat perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan pembayaran yang sudah sama-sama disepakati dalam yang telah waktu ditentukan bersama, namun pada kenyataannya masyarakat setelah perjanjian kredit itu berjalan, ada sebagian dari beberapa masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan pembayaran untuk angsuran kendaraan tersebut, bahkan ada masyarakat yang menjual, menggadaikan, dan menyewakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemberi kredit tersebut. Padahal perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.⁶

⁶Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan pengalihan objek jaminan *fidusia* juga diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁷

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat isu hukum yang perlu dianalisis yaitu mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan *Fidusia* Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dengan Jaminan *Fidusia* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan *Fidusia* Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁷Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Jaminan *Fidusia* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari'ah Unit Terban Yogyakarta)*". Skripsi tersebut disusun oleh Siti Fatimah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Skripsi tersebut membahas Praktik jaminan *fidusia* yang diterapkan pada salah satu produk Pegadaian Syari'ah cabang Terban, yang membedakan adalah praktik jaminan *fidusia* dilembaga keuangan non-bank tersebut menggunakan 2 peraturan yaitu UU No. 42 Tahun 1999 dan juga PP No 21 Tahun 2015, dan skripsi tersebut tidak membahas kasus pengalihan objek jaminan *fidusia* melainkan membahas proses awal nasabah melakukan pengajuan pinjaman hingga akhirnya proses pendaftaran jaminan *fidusia* di kantor pendaftaran *fidusia*. Pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan *fidusia* semua telah diatur oleh notaris yang membuat akta jaminan *fidusia*, untuk notaris yang membuat akta jaminan ialah telah dipilih langsung oleh pihak Pegadaian syari'ah untuk memudahkan nasabahnya.⁸
2. Skripsi yang berjudul "*Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*

⁸Siti Fatimah, "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari'ah Unit Terban Yogyakarta)*", (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020.

(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)". Skripsi tersebut disusun oleh Ridwan Januar Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Skripsi tersebut membahas Penyelesaian pengalihan objek jaminan *fidusia* yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama adalah dengan melalui jalur nonlitigasi yaitu dilakukan secara kekeluargaan antara pihak kreditur dan debitur dengan cara mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang membedakan adalah apabila penyelesaian dengan cara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh kreditur pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan pada perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasuruan terhadap debiturnya yang telah lalai melakukan kewajibannya dan dinyatakan wanprestasi/cidera janji. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga memuat adanya sanksi pidana bagi debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan *fidusia* yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur, ketentuan sanksi pidana. Ini berarti proses penyelesaian pengalihan objek jaminan *fidusia* melalui pengadilan dapat juga dengan cara melaporkan debitur yang telah mengalihkan objek jaminan *fidusia* ke polisi sebagai delik pidana. Seperti yang dilakukan oleh kreditur dalam putusan Pengadilan Negeri

- Purworejo perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr yang melaporkan debiturnya yang mengalihkan objek jaminan *fidusia* ke polisi.⁹
3. Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus Di Pt. Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar)*". Skripsi tersebut disusun oleh Nurul Fadila Rusli Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar 2022. Skripsi tersebut membahas Kedudukan hukum objek jaminan *fidusia* yang dialihkan oleh pihak debitor menjadi lemah oleh karena PT. Pegadaian hanya mendaftarkan sebagian jaminan *fidusia*, sehingga pihak debitor dapat mengalihkan objek jaminan *fidusia* yang tidak didaftarkan. PT. Pegadaian sendiri telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUJF, tetapi PT. Pegadaian tidak melakukan pendaftaran jaminan *fidusia* secara keseluruhan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan *fidusia* dengan pertimbangan biaya ataupun kerugian yang akan didapatkan oleh debitor, sehingga kedudukan hukum objek jaminan *fidusia* tersebut mempunyai kelemahan hukum dalam arti kurang mendapat perlindungan hukum bagi kreditor dan juga dalam hal eksekutorial. Yang membedakan adalah penerapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian dalam kasus ini telah terealisasi dengan metode penyelesaian non-litigasi yang dimana mencakup diantaranya negoisasi dan mediasi antara pihak PT. Pegadaian, nasabah, dan pihak ketiga. Adanya upaya negoisasi dan mediasi tersebut yaitu dengan upaya menggantikan objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ke-tiga

⁹Ridwan Januar, "*Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditor (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)*", (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018.

dengan benda milik debitor yang nilainya setara dengan objek jaminan yang sudah dialihkan. PT.Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas objek jaminan *fidusia* di manapun bendanya berada.¹⁰

4. Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berhutang Atas Objek Jaminan Yang Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Skripsi tersebut disusun oleh Fitrianti Sukmawati Ganjar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2022. Skripsi tersebut membahas Pengalihan atas objek jaminan milik pihak berhutang kepada pihak berpiutang tanpa sepengetahuan pemilik dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara, yang membedakan adalah peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud guna melakukan perpindahan terhadap hak milik atas tanah kepada pihak yang lain. Peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dengan Akta Jual Beli. Dalam hal pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak berpiutang ini terjadi karena ada Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh pihak berhutang dengan pihak berpiutang tanpa sepengetahuan pihak berhutang namun eksistensi Akta Jual Beli tersebut mengalami cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif artinya akibat hukum dari akta tersebut batal demi hukum. Dalam pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak berpiutang

¹⁰Nurul Fadila Rusli, "*Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus Di Pt.Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar)*", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022.

ini memberikan kerugian secara materiil bagi pihak berhutang karena pihak berpiutang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pihak berhutang sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang tepat bagi pihak berhutang yaitu dengan mengajukan pembatalan Akta Jual Beli tersebut ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak berpiutang. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak berpiutang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mana penjelasan tersebut mewajibkan adanya pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Dengan demikian, pihak berhutang dapat menuntut ganti rugi kepada pihak berpiutang.¹¹

5. Jurnal Krisna Law Volume 3, Nomor 2 yang berjudul "*Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)*". Jurnal tersebut disusun oleh Iftihar Hidayat, Firman Wijaya, dan Folman P. Ambarita. mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2021. Di dalam jurnal tersebut penelitian membahas Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan objek jaminan *fidusia* tanpa persetujuan dari penerima *fidusia* adalah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila pelaku tindak pidana memenuhi tiga unsur utama tersebut serta telah

¹¹Fitrianti Sukmawati Ganjar, "*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berhutang Atas Objek Jaminan Yang Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2022.

memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni unsur setiap orang; unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima *fidusia*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu pemberi *fidusia* dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima *fidusia*, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Yang membedakan adalah alasan penghapus kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 44 terkait tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 terkait daya paksa, Pasal 49 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) melaksanakan Perintah Jabatan Tidak Sah dengan Itikad Baik. Dalam diri pelaku tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus kesalahan tersebut diatas, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu unsur setiap orang; unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari penerima *fidusia*, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).¹²

E. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan keteraturan dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat manusia¹³

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁴

3. Pengalihan

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan *fidusia* mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban peneriman *fidusia* dengan kreditur baru.¹⁵

4. Jaminan *Fidusia*

Jaminan *Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

¹²Ifthihar Hidayat, Firman Wijaya, dan Folman P. Ambarita, "*Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)*", Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.

¹³Setiono, "*Supremasi Hukum*", (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹⁴ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁵ Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia*, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan penerima *fidusia* terhadap kreditur lainnya¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh keabsahan data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ini merupakan jenis penelitian hukum yang membahas tentang sistematika hukum atau peraturan perundang-undangan, mengkaji teori-teori dan asas-asas hukum.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, serta teori-teori hukum yang terikat. Dan penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.¹⁸

3. Sumber Data

¹⁶Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 1-2.

¹⁸Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

a. Data primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:¹⁹

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
3. Pasal 6 angka 10 a butir 5) Peraturan Direktur Jenderal kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
4. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, dan jurnal untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh hasil yang valid.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan melalui pencarian internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan

¹⁹Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI-Perss, 2007), hlm. 52.

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis dan elektronik lainnya.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan pembahasan landasan teori Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Landasan Hukum, Objek Yang Menjadi Jaminan *Fidusia*, Hapusnya Jaminan *Fidusia*, Akibat Hukum Apabila Debitur Melakukan Pengalihan Objek Jaminan *Fidusia* Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit, Perbedaan Jaminan *Fidusia* dan Jaminan Gadai, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Bagi Jaminan *Fidusia*.

Bab Tiga, merupakan penjelasan dari penelitian Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan *Fidusia* Menurut Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan *Fidusia* dan Bentuk Perlindungan Hukum

²⁰Nazla Khairina, “Pelanggaran Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan *Fidusia* (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia*)”, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh 2018, hlm. 14.

Terhadap Debitur Dengan Jaminan *Fidusia* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Landasan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk meyakinkan saksi atau korban, perlindungan hukum terhadap kejahatan terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian restitusi, ganti kerugian, pelayanan medis dan bantuan hukum. Istilah perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *legal protection*, tetapi dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts bescherming*.

Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat bertujuan untuk mempersatukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang biasanya sering bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu dengan hadirnya hukum dalam masyarakat dengan segala perangkatnya diharapkan dapat mempersatukan sehingga berbagai perbedaan yang ada dapat diminimalkan.

Konsep perlindungan hukum pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, seorang guru besar, dosen, dan juga merupakan seorang aktivis hukum di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya mengayomi hak dasar manusia yang disalahgunakan oleh pihak lain dan perlindungan itu ditujukan untuk masyarakat agar semua hak yang disediakan dapat dinikmati.²¹

²¹Ade Rizki Nurliana Harahap, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*”, (Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 15.

Menurut C.S.T. Kansil, pengertian perlindungan hukum adalah beraneka macam upaya hukum yang wajib diberikan aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, secara fisik maupun psikis dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²²

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut pandangan Muchsin terhadap pengertian perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan cara menyalurkan antara kaidah dengan sikap serta tindakan dalam dalam mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia. Beliau membedakan perlindungan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Merupakan upaya perlindungan hukum dari negara kepada rakyatnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Upaya tersebut tertuang dalam peraturan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap sesuatu yang melawan hukum dengan menyampaikan pemahaman mengenai batasan apa yang diperbolehkan dan batasan apa yang tidak diperbolehkan.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Merupakan upaya perlindungan hak asasi manusia yang terakhir berupa pemidanaan seperti membayar denda, penjara, dan hukuman tambahan jika telah terjadi pelanggaran.

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Philipus M. Hadjon yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada dua macam fasilitas perlindungan hukum, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum yang bersifat *Preventif*

²²*Ibid.*

Mengenai sarana perlindungan, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal perlindungan hukum, pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum secara *preventif* di Indonesia.

2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Sarana perlindungan hukum mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Asas perlindungan hukum mengacu pada prinsip dasar suatu negara hukum dan juga konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.²³

3. Landasan Hukum

Kata landasan dalam hukum berarti mendasari atau titik tolak, landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai pijakan dan titik tolak dalam melakukan kegiatan tertentu.²⁴

Terdapat beberapa Landasan Hukum yang mengatur tentang Jaminan *Fidusia* agar transaksi *Fidusia* dapat dilakukan dengan baik dan benar diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia*.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan *Fidusia* dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan *Fidusia*.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Akta

²³*Ibid*, hlm. 17.

²⁴Effrata, "Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia", Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 08, No. 02 Tahun 2021. hlm. 115.

Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran *Fidusia* di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran jaminan *Fidusia*.
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH-02.KU.02.02. Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, *Fidusia* dan Kewarganeraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²⁵

B. Objek Yang Menjadi Jaminan *Fidusia*

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hanya dalam kasus yang sangat khusus, pada satu objek (benda) jaminan *fidusia* dapat diberikan lebih dari satu *fidusia*, yaitu dalam hal pinjaman konsorsium (atau sindikasi). Namun dengan demikian, perlu diperjelas objek mana yang bisa menjadi objek jaminan *fidusia*. Ketentuan tersebut antara lain dimuat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan *Fidusia*.²⁶ Objek adalah objek jaminan *fidusia* adalah sebagai berikut:

- a. Objek tersebut harus dimiliki dan dialihkan secara sah
- b. Bendanya berwujud

²⁵M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan *Fidusia*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, hlm. 78.

²⁶Munir Fuady, "*Jaminan Fidusia*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 22.

- c. Bisa juga untuk benda tidak berwujud (aset perusahaan, utang-piutang).
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak bergantung
- f. Baik untuk hal yang sudah ada maupun untuk hal yang akan terjadi diperoleh kemudian. Dari segi objek yang akan diperoleh maka tidak diperlukan akta pembebanan *fidusia* sendiri
- g. Bisa pada satu unit atau jenis objek
- h. Bisa juga untuk lebih dari satu jenis atau satuan objek
- i. Termasuk hasil benda yang telah menjadi benda *fidusia*
- j. Ini juga termasuk hasil klaim asuransi dari objek yang menjadi objek jaminan *fidusia*
- k. Barang inventory (*inventory, trading stock*) juga bisa obyek jaminan *fidusia*.²⁷

C. Hapusnya Jaminan *Fidusia*

Mengenai hapusnya jaminan *fidusia*, telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menentukan peristiwa yang menyebabkan hapusnya jaminan *fidusia* yaitu:²⁸

- a. Menghilangkan hutang yang dijamin oleh *fidusia*

Hal ini sesuai dengan sifat jaminan *fidusia* yang bersifat ikutan atau pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung pada perjanjian utang piutang. Jadi jika hutang sudah lunas, maka perjanjian kredit atau akad kredit berakhir sehingga jaminan *fidusia* secara otomatis keberadaan

²⁷Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, “Upaya Perubahan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 2, Tahun 2015, hlm. 153.

²⁸Sunarto, “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank” (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm. 223.

atau keberadaannya tergantung pada perjanjian kredit atau perjanjian hutang juga dihapus.²⁹

Penghapusan utang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena ada pelunasan hutang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan, perpanjangan utang, ganti rugi, perjanjian campuran hutang, hutang, keringanan hutang dan lain-lain. Penghapusan jaminan *fidusia* yang menjadi sebab penghapusan utang karena pembayaran/pelunasan utang adalah cara yang paling umum. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kreditor. Penghapusan utang mengakibatkan penghapusan jaminan *fidusia* sebagai hak pengakses.³⁰

b. Pelepasan hak jaminan *fidusia* oleh penerima *fidusia* (kreditor)

Kreditor sebagai penerima *fidusia* dapat melepaskan jaminan *fidusia* berarti kreditor tidak lagi menginginkan benda itu jaminan *fidusia* menjadi jaminan kembali, misalnya karena penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Penghapusan jaminan *fidusia* karena dilepaskan oleh kreditor sebagai penerima *fidusia* dapat dilakukan dengan pernyataan atau pernyataan tertulis dari kreditor yang diberikan kepada debitur atau *fidusia*. Pernyataan tertulis dari kreditor ini diperlukan sebagai bukti untuk melakukan roya (pencoretan) jaminan *fidusia* pada Kantor Pendaftaran *Fidusia* sehingga beban jaminan *fidusia* menjadi beban objek menjadi bebas kembali.³¹

c. Penghancuran benda-benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia*

Benda jaminan *fidusia* berupa benda bergerak yang berwujud, benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak berwujud, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Ketika objek

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

adalah objek jaminan *fidusia* musnah karena misalnya kebakaran, hilang dan sebab-sebab lain, maka jaminan *fidusia* akan hapus. Jika benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* itu diasuransikan maka objeknya musnah maka dengan musnahnya obyek tidak menghapus klaim asuransi. Dengan demikian hak asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda *fidusia* yang dimusnahkan sebagaimana sumber pelunasan utang debitur. Harus dipahami bahwa dengan pemusnahannya obyek jaminan *fidusia* tidak mengakibatkan hapusnya obyek jaminan *fidusia* tidak mengakibatkan utang yang dijamin, debitur tetap mempunyai kewajiban membayar utang sesuai perjanjian/perjanjian kredit utang. Penghapusan jaminan *fidusia* tidak menimbulkan suatu perjanjian pokok tetapi hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian itu jaminan *fidusia*.³²

D. Akibat Hukum Apabila Debitur Melakukan Pengalihan Objek Jaminan *Fidusia* Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit

Dalam suatu perjanjian apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati (prestasi). Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Pencapaian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, wujud suatu prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Terkadang prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan:

³²*Ibid.*

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun lalai disebut wanprestasi.
- b. Karena keadaan terpaksa, yaitu di luar kemampuan debitur yang disebut juga *overmacht*.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian *fidusia* wajib memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa jika debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan, maka salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Perhatian utama dalam masalah Jaminan *Fidusia* adalah wanprestasi debitur. Dalam hukum perjanjian, jika debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang diperjanjikan, maka debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Apabila dalam perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan dan kurang tercapai, lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini mempunyai akibat hukum, yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan prestasi atau akibat lain yang diatur dalam perjanjian (ganti rugi).

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, yaitu dengan mengalihkan objek Jaminan *Fidusia* yang bukan merupakan barang inventaris kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi, kreditur dapat menarik kembali barang-barang Jaminan *Fidusia* yang akan dijual untuk menutupi utang debitur. Perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan

debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek Jaminan *Fidusia* kepada kreditur agar dapat dijual.

Dalam pemberian kredit oleh Bank, kreditur membolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap dapat menggunakan agunan agar dapat digunakan sesuai fungsinya. Namun selama menggunakan agunan, debitur dituntut untuk dapat memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini pemberi jaminan *fidusia* yang masih menguasai objek jaminan harus beritikad baik (*te goeder troow*, itikad baik). Asas itikad baik di sini memiliki makna subjektif sebagai kejujuran, bukan makna objektif sebagai kesusilaan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas tersebut diharapkan pihak pemberi Jaminan *Fidusia* wajib memelihara objek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain. Selain itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan jelas mengatur bahwa debitur juga dilarang mengalihkan benda Jaminan *Fidusia* yang bukan barang inventaris kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.³³

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia”.

Hukuman bagi yang melanggar pasal 23 ayat (2) tersebut adalah pidana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia:

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

³³Tan, Kamello, “*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*”, (Bandung: Alumni, 2003) hlm. 170.

Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).”

Dalam praktiknya, seringkali debitur tetap mengalihkan objek Jaminan *Fidusia* yang bukan merupakan barang inventaris kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena debitur membutuhkan dana untuk membayar cicilan kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan pengalihan objek Jaminan *Fidusia* dalam perjanjian kredit Bank tidak lepas dari memperhatikan karakteristik Jaminan *Fidusia* sebagai hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Hak milik menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dibela terhadap siapapun. Ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan adalah:

1. Hak kebendaan adalah hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun.
2. Hak kebendaan memiliki *Zaaksgevolg* (hak penuh atas sesuatu benda) atau *Droit de suite* (mengikuti hak), artinya hak tersebut tetap mengikuti benda itu dimanapun (di tangan siapapun) ia berada. Hak itu terus mengikuti orang yang memilikinya. Sedangkan hak perorangan tidak demikian, hak perorangan hanya dapat melaksanakan (membela) hak tersebut terhadap seseorang, dengan peralihan hak atas benda itu kemudian hilang, maka hak perorangan itu berhenti.
3. Sistem yang terkandung dalam hak kebendaan adalah bahwa yang terjadi lebih dahulu adalah yang lebih tinggi tingkatannya daripada yang terjadi kemudian adalah sama tingkatannya, dalam hak perorangan tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkatannya.
4. Hak kebendaan mempunyai *Droit de preference* (hak yang mendahului), *vruchtgebruik* (hak pakai hasil) dapat dilaksanakan terhadap siapa saja,

tidak terpengaruh oleh *faillissement*. Tidak demikian halnya dengan hak perseorangan, dalam hal terjadi kepailitan, orang yang mempunyai hak perseorangan membagikan sisa hartanya menurut porsi masing-masing menurut perimbangan dengan jumlah hak perseorangannya.

5. Gugatan hak kebendaan disebut gugatan kebendaan dan gugatan dapat dilakukan terhadap siapa saja yang mengganggu haknya. Dalam hak perorangan ini, orang hanya dapat mengajukan gugatan kepada pihak lawan (*wederpartij*).³⁴

Asas *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas materi. Jaminan *Fidusia* bersifat *droit de suite*, artinya Jaminan *Fidusia* mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* berada di tangan siapapun benda itu. Namun, karakteristik tersebut dikecualikan untuk objek Jaminan *Fidusia* yang berupa objek inventaris. Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan, benda Jaminan *Fidusia* berupa mobil, bus atau truk yang pemilik bendanya dijual kembali kepada pihak lain, jadi dengan sifat *droit de suite* apabila debitur wanprestasi maka kreditur sebagai penerima *fidusia* tetap dapat mengeksekusi objek jaminan mobil, truk atau bus meskipun debitur telah menjual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi penjualan objek Jaminan *Fidusia* oleh pemilik objek tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan *Fidusia* tersebut.

Pengakuan asas *droit de suite* bahwa hak atas jaminan *fidusia* mengikuti benda yang ada di tangan siapapun benda itu, memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari penjualan benda Jaminan *Fidusia* apabila debitur wanprestasi. Jadi,

³⁴Sri Soedewi, Masjchoen, Sofyan, "*Hukum Benda*", (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 24.

kepastian hukum atas hak tersebut tidak hanya pada saat obyek Jaminan *Fidusia* masih berada dalam kekuasaan debitur, tetapi juga pada saat obyek Jaminan *Fidusia* telah beralih atau berada dalam kekuasaan pihak ketiga.

Maka berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan *Fidusia* dan asas *droit de suite* dimana hak tetap mengikuti benda yang ada di tangan siapa pun benda itu, maka apabila debitur mengalihkan benda Jaminan *Fidusia* kepada pihak ketiga, maka sah Akibat akan timbul apabila kreditur mempunyai hak atau kuasa memaksa untuk menarik kembali obyek jaminan *fidusia* dari pihak ketiga dengan cara mengeksekusinya.

Pelaksanaan Jaminan *Fidusia* diatur dalam pasal 29-34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan pelaksanaan Jaminan *Fidusia* adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan *Fidusia* karena debitur wanprestasi atau tidak tepat waktu memenuhi prestasinya kepada kreditur. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah ditentukan cara untuk mengeksekusi Jaminan *Fidusia* adalah dengan melakukan titel eksekutorial, eksekusi parate, dan menjual objek Jaminan *Fidusia* di bawah tangan. Dalam hal barang jaminan dijual secara pribadi, undang-undang menetapkan bahwa harus dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima *fidusia* kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar di daerah. khawatir.

Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima *fidusia* yang dimaksud dengan titel eksekutorial (atas dasar hak eksekusi) yaitu tulisan yang mengandung persamaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan verkoop eksekutorial sita. lelang tanpa hakim perantara. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan *Fidusia* mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan

putusan penangkapan ikan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kreditur sebagai penerima *fidusia* berhak untuk melakukan suatu titel eksekutorial atas objek Jaminan *Fidusia* dengan menggunakan Sertifikat Jaminan. *Fidusia* apabila debitur wanprestasi atau wanprestasi dan kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* dengan persetujuan pemberi *fidusia* atau dengan bantuan pengadilan negeri.³⁵

Eksekusi parate adalah eksekusi yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan tanpa bantuan atau intervensi dari pengadilan agar prosedurnya lebih mudah dengan tujuan agar kreditur dapat memperoleh pembayaran piutangnya dengan lebih cepat. Hal ini juga berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditur sebagai penerima *fidusia* berhak menjual benda yang menjadi objek Jaminan *Fidusia* atas kekuasaannya sendiri. Hak untuk menjual benda Jaminan *Fidusia* atas kekuasaannya sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan *Fidusia* yang mempunyai kekuatan eksekutif yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.³⁶

E. Perbedaan Jaminan *Fidusia* dan Jaminan Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur (pihak yang memberi hutang) atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (pihak yang berutang), atau oleh orang lain dengan atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari

³⁵Andreas Albertus Andi, Prajitno, "*Hukum Fidusia*", (Malang: Selaras, 2010), hlm. 128.

³⁶Satjipto, Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

pada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan, gadai diatur dalam Pasal 1.150 sampai dengan Pasal 1.160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Pegadaian berhak menguasai benda yang digadaikan, tetapi tidak berhak memiliki benda yang digadaikan, jika debitur wanprestasi dan barang yang dijadikan jaminan hendak dijual, pegadaian tidak memerlukan penetapan pengadilan dan tidak perlu jurusita, pegadaian dapat menahan benda yang dijadikan jaminan gadai, apabila utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain belum dilunasi selama jangka waktu perjanjian tertentu oleh pegadaian. Selain itu, debitur tidak mempunyai kuasa untuk menuntut pengembalian benda yang digadaikan, pemberi gadai masih mempunyai hak milik atas benda yang dijadikan jaminan gadai. Pegadaian atau kreditur tidak diperkenankan memiliki atau menjadi pemilik benda yang digadaikan, Dalam KUHPerdata tidak diatur mengenai sanksi bagi Para Pihak (Pemberi dan Penerima Gadai).³⁷

Sedangkan jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud dapat tentang hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi *fidusia*, sebagai angunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi *fidusia* terhadap kreditur lainnya, *fidusia* diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.³⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan *fidusia* wajib

³⁷Badrulzaman Mariam Darus, "Kompilasi Hukum Perikatan", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 79.

³⁸ Satrio J, "Hukum jaminan Kebendaan", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 7.

didaftarkan. Pendaftaran jaminan *fidusia* tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam sertifikat jaminan *fidusia* dicantumkan kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan *fidusia* mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima *fidusia* mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* atas kekuasaannya sendiri. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminakan melalui jaminan *fidusia*.

Dengan debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminakan *fidusia*. Karena di dalam sertifikat jaminan *fidusia* memuat ketentuan kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan.³⁹

F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Bagi Jaminan *Fidusia*

1. Pengertian *Rahn*

³⁹ Junaidi Abdullah, "*Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 04, No. 4, Tahun 2016, hlm. 120-124.

Secara etimologis, *rahn* berarti “menggadaikan”. Dalam bahasa Arab, *rahn* juga diartikan sebagai “permanen, kekal atau abadi”. Sedangkan arti kata “tetap, abadi atau kekal” adalah makna yang terkandung dalam kata *al-habsu* yang artinya mencegah sesuatu yang bersifat material. Arti kata *rahn* secara bahasa adalah “menjadikan suatu zat sebagai perekat atau penguat hutang”. Sedangkan menurut *syara' rahn* adalah menahan sejumlah harta tertentu yang diserahkan sebagai jaminan dalam bentuk hak, tetapi dapat dituntut kembali dengan salinan uangnya.⁴⁰

Kata *rahn* secara terminologi berarti “penyimpan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran barang tersebut”, dengan kata lain adalah “menyimpan suatu barang dengan hak untuk dijadikan pembayaran barang tersebut”. *Rahn* merupakan produk jasa gadai yang berpedoman pada prinsip syariah dan berdasarkan sistem administrasi yang modern.⁴¹

2. Pendapat Para Ulama

Terdapat beberapa perbedaan makna kata *rahn* baik dikalangan ulama maupun tokoh yang dihormati sebagai acuan dalam menafsirkan suatu transaksi kata dan keterlibatannya, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Pengertian *rahn* menurut Ulama Hanafiyah adalah: “*menjadikan suatu benda atau barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran atas piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian*”.

⁴⁰Heri Sudarsono, “*Bank dan Lembaga Syariah*” (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), hlm. 156.

⁴¹Muhammad Ihsan Palaloi, Tita A. Kurniawan, “*Kemilau Emas*”, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006), hlm. 161.

Rukun *rahn* menurut ulama hanafiyah adalah cukup dengan *ijab* dan *qabul* saja, *ijab* yang dilakukan oleh *rahim* dan *qabul* dari pihak murtahin. Sedangkan syarat *rahn* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁴²

- 1) Barang yang digadaikan harus berbentuk harta atau *Mahrum bih* (utang) yang menjadikan sebab terjadinya *rahn*.
- 2) Kaitanya dengan akad, akad tidak boleh ditunda dan disandarkan pada waktu tertentu, dan *mahrum* dalam penguasaan *murtahin*.
- 3) Orang yang berakad dalam hal ini *rahim* dan *murtahin* harus berakal dan *mumaiyiz* (anak yang sudah bisa membedakan sesuatu hal yang baik dan sesuatu yang buruk), karena orang yang baligh saja tidak menjadi sebab terjadinya akad karena anak kecil yang *mumaiyiz* pun bisa melakukan akad dengan izin dari walinya tersebut.

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Pengertian *rahn* menurut Ulama Hambali adalah: “*harta yang dijadikan utang yang dapat dilunasi dari harganya jika debitur tidak dapat membayar utang-utangnya*”.

Rukun *rahn* menurut Ulama Malikiyyah dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) *Marhum* (barang yang digadai)
- 4) *Marhun bih* (utang)
- 5) *Sighat* (ijab atau qabul)

Sedangkan Ulama Malikiyyah membagikan syarat gadai menjadi empat bagian yaitu:

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 200.

- 1) Mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan akad didalam hal ini *rahin* dan *murtahin* memenuhi keabsahan akad tersebut di dalam kesepakatan yang mengikat. Apabila satu diantara mereka terdapat anak yang masih *mumaiyiz*, maka akad tersebut tetap sah akan tetapi tidak mengikat kecuali atas izin walinya tersebut.
- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*) harus barang yang sah untuk diperjual belikan, bukan barang yang haram atau bukan barang yang najis.
- 3) Utang (*marhun bih*) dari kesepakatan yang sudah sah dan tidak berubah baik diwaktu itu dan diwaktu yang akan datang.
- 4) Pada saat melakukan akad didalamnya tidak boleh menjadikan syarat yang bertentangan dengan hukum *syara'*, contohnya *marhun* harus dijual jika *rahin* tidak dapat membayar utangnya tersebut.⁴³

c. Menurut Ulama Hambali

Pengertian *rahn* menurut Ulama Hambali adalah: "*harta yang dijadikan utang yang dapat dilunasi dari harganya jika debitur tidak dapat membayar utang-utangnya*".⁴⁴

Rukun *rahn* menurut Ulama Hambali dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 2) *Akid* (pihak yang berakad)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (tanggungan utang sebagai ganti dari jaminan barang)

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 201.

Sedangkan Ulama Hambali membagikan syarat gadai menjadi lima bagian yaitu:

- 1) Ada barang yang harus digadaikan
- 2) Akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu
- 3) Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila (*junun*), dan orang yang merugi (*muflis*)
- 4) Barang yang digadaikan harus sepenuhnya milik *rahn*
- 5) Utang (*marhun bih*) wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Ulama Syafi'iyah

Pengertian *rahn* menurut Ulama Syafi'iyah adalah: "*menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika tidak mampu membayar utang itu*".

Rukun *rahn* menurut Ulama Syafi'iyah pada dasarnya sama dengan rukun *rahn* menurut Ulama Hambali, sedangkan syarat *rahn* menurut Ulama Syafi'iyah adalah orang yang sah untuk melakukan kesepakatan adalah orang berakal dan *mumaiyiz*.⁴⁵

3. Macam-Macam *Rahn*

Rahn dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pada aturan syari'ah yaitu:

a. *Rahn Iqrar/Rahn Tasjily*

Rahn Iqrar memiliki beberapa nama yaitu *rahn tasjily*, *rahn ta'mini*, dan *rahn rasmi*. *Rahn iqrar* atau yang sering disebut *rahn tasjily* yang memiliki arti sebagai gadai dimana suatu benda yang akan digadaikan (*marhun*) hanya mengalihkan pemilik benda kepada pihak yang digadaikan, namun benda yang digadaikan tetap dalam penguasaan dan masih dapat digadaikan. digunakan oleh orang yang menggadaikan benda itu.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 202.

Menurut Fatwa MUI menjelaskan *rahn iqrar* itu sendiri sebagai jaminan barang dalam bentuk atas hutang, dengan perjanjian yang diberikan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti kepemilikan yang sah, sedangkan bentuk barang jaminan itu sendiri (*marhun*) tetap dalam kendali penjamin itu sendiri (*rahim*). Meminjam dengan menggadaikan suatu benda untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk *rahn iqrar* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.⁴⁶

- 1) *Rahin* (debitur) memberikan bukti kepemilikan atas barang yang akan digadaikan kepada kreditur.
- 2) Penitipan barang yang dijadikan jaminan dalam bukti yang sah atau sertifikat hak milik tidak mengalihkan kepemilikan barang yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah diperjanjikan atau tidak dapat melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan dapat dijual dengan paksa atau melakukan penjualan langsung baik secara lelang maupun dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Debitur menyerahkan kuasanya kepada kreditur untuk menjual barangnya jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang diperjanjikan atau menjual barangnya jika tidak dapat membayar utangnya.
- 4) Penggunaan barang yang digadaikan oleh kreditur harus dalam batas kewajaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 5) Kreditur dapat menggunakan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang atau marhum (berupa bukti kepemilikan atau sertifikat yang sah) yang menjadi tanggungan debitur.

⁴⁶Muhammad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad *Rahn* Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Aktualita, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018, hlm. 619-629.

- 6) Biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- 7) Jumlah biaya menurut pengeluaran riil dan pengeluaran lain berdasarkan *akad ijarah* (akad pemindahan keuntungan suatu barang dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan suatu barang).
- 8) Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh debitur.⁴⁷

b. *Rahn Hiyazi*

Aturan gadai dalam *rahn hiyazi* sama dengan aturan gadai dalam sistem *common law* dan hukum positif. Perbedaan antara *rahn iqrar* dan *rahn hiyazi* adalah jika *rahn iqrar* membolehkan hak atas barang yang digadaikan, sedangkan *rahn hiyazi* barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur.

Seperti halnya konsep gadai menurut hukum positif, gadai dapat bermacam-macam jenisnya antara lain barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jika barang atau benda yang digadaikan merupakan barang penting, maka pegadaian dapat memperoleh keuntungan dengan mengeluarkan biaya perawatan dan pemeliharaan.⁴⁸

4. Dasar Hukum *Rahn Tasjly*

Dalam Islam hukum *rahn* diperbolehkan karena *rahn* tidak melanggar aturan yang ada dalam Islam, dan menjadi salah satu *akad mu'amalah*, asalkan dilakukan secara benar dengan tuntunan dan landasan hukum Islam. Dasar hukum Islam yang mengatur tentang *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi Muhammad lainnya. Diantaranya adalah:

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Rachmat Ayaf'i, "*fiqih Muamalah*", (Bandung: Setia Pustaka, 2003), hlm. 57-60.

a. Berdasarkan Al-Qur'an, Surah Al-Isra' Ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

b. Berdasarkan Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualamah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (paksa saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Berdasarkan Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang bernama Ibnu Abbas pernah memberitahukan maksud dari ketiga Surah yang terkandung dalam Al-Qur'an di atas adalah jika seseorang berada dalam perjalanan kemudian dia berutang sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian dia tidak mendapatkan seorang penulis pada saat melaksanakan kesepakatan, atau dia dapat penulis dan tidak ada kertas ataupun wadah untuk menuliskannya, atau yang mengutangnya, kemudian Ayat Al-Qur'an tersebut bisa dijadikan petunjuk atau bukti didalam kesepakatan yang dia lakukan tersebut.⁴⁹

Beberapa Ulama yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw juga memakai petunjuk atau bukti dengan kepastian maka barang jaminan tersebut disyariatkan saja pada saat melakukan kesepakatan dalam perjalanan. Jika dia percaya kepada orang lain dalam melakukan jaminan utang ataupun gadai, bahwa orang diberikan kepercayaan itu harus menjaga dan melakukannya dengan amanah.⁵⁰

Para Ulama telah sepakat *rahn* dibolehkan dalam agama Islam, akan tetapi *rahn* tidak diwajibkan dikarenakan janji tersebut cuma jaminan jika terjadi antara kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Secara umum terdapat dua jenis *sahih* hukum *rahn* yaitu: *sahih* dan *ghair (fasid)*. *Sahih* adalah orang memenuhi syarat,

⁴⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, "Ringkasan Ibnu Katsir", (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 469.

⁵⁰M. Ali Hasan, "Masail Fiqhiyah", (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 125.

sedangkan *rahn fasid* atau *ghair sahih* adalah orang yang tidak memenuhi syarat.⁵¹

d. Berdasarkan Hadis

Para Ulama Fiqh berpendapat bahwa *rahn* hukumnya dibolehkan dalam agama Islam, dikarekan terdapat banyak mashlahat dalam kesepakatan rahn tersebut dalam bentuk menjalin hubungan seseorang satu dengan yang lainnya. *Rahn* pertama kali dalam agama Islam adalah pada saat Nabi Muhammad saw dengan menggadaikan baju besi Nabi Muhammad saw kenapa orang beragama Yahudi. Sebagaimana yang terdapat didalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dalam Hadis tersebut mengatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا

“Dari Aisyah r.a berkata: sesungguhnya Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵²

إِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
“Rasulullah SAW Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”. (H.R. Bukhori dan Muslim)⁵³

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

⁵¹Helmi Karim, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

⁵²Imam A-Zahibi, “*Mukhtashar Shahih Bukhari*”, (Jakarta Timur: ummul Qura, 2018), hlm 391.

⁵³Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 126

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁴

e. Berdasarkan Fatwa MUI

Pinjaman dengan cara bermuamalah suatu barang sebagai jaminan atas utang itu diperbolehkan dalam *rahn* dengan sesuatu yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Kreditur berhak menahan barang yang menjadi jaminan sampai semua utang dari debitur dapat dilunasi.
- 2) Barang yang dijadikan jaminan manfaat utang dari barang tersebut masih menjadi milik debitur. Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan utang tidak boleh digunakan oleh kreditur kecuali mendapat izin dari debitur, dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan dan menggunakannya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan biaya pemeliharaan barang tersebut.
- 3) Pemeliharaan dan penitipan barang jaminan pada dasarnya merupakan kewajiban debitur, tetapi dapat juga dilakukan oleh kreditur, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban debitur.
- 4) Besarnya biaya penyimpanan tidak boleh ditentukan oleh besarnya utang.
- 5) Barang yang dijadikan jaminan dapat dijual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika ada jatuh tempo, kreditur harus memperingatkan debitur agar sanggup membayar dan melunasi utangnya.

⁵⁴ *Ibid*

- b) Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur dapat menjual dengan paksa atau menjual secara lelang sesuai dengan syariah.
- c) Hasil penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk membayar hutang, biaya pemeliharaan yang belum dibayar dan biaya penjualan barang tersebut.
- d) Apabila ada kelebihan hasil penjualan agunan, maka menjadi hak debitur dan jika hasil penjualan agunan kurang, maka menjadi kewajiban debitur sendiri.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Fatwa tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan fatwa tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam fatwa tersebut, maka fatwa tersebut akan diubah kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁵

⁵⁵Muhammad Zuhul Haris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019)” (Tesis), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, hlm. 37-38.

BAB TIGA

PENERAPAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Fakta Hukum Terjadinya Pengalihan Objek Jaminan *Fidusia* Menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan *fidusia* adalah pemindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan pemberian benda yang hak kepemilikannya pengalihannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun pemahaman Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud serta benda tidak berwujud dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia*, sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang tertentu yang mengutamakan kedudukan penerima *fidusia* terhadap kreditur lainnya.⁵⁶

Namun fakta hukum yang terjadi pada kasus pengalihan objek jaminan *fidusia* tanpa sepengetahuan kreditur (pihak bank) tersebut beberapa kali terjadi, pada saat perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan pembayaran yang sudah sama-sama disepakati dalam yang telah waktu ditentukan bersama, namun pada kenyataannya debitur (masyarakat) setelah perjanjian kredit itu berjalan, ada sebagian dari beberapa debitur (masyarakat) yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan pembayaran untuk angsuran kendaraan tersebut, bahkan ada debitur (masyarakat) yang menjual, menggadaikan, dan menyewakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemberi kredit tersebut.

⁵⁶Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, "*Jaminan Fidusia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

Perbuatan tersebut sudah melanggar Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.⁵⁷

Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi benda Jaminan *Fidusia* sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat 2 di atas adalah:

Sebenarnya ketentuan ini merupakan alternatif, dimana terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana yang diancam dalam ketentuan ini antara lain:

1. Mengalihkan objek jaminan *fidusia*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku mengalihkan kepemilikan hak atas benda dari jaminan *fidusia*. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan *fidusia*. Karena objek dari jaminan *fidusia* tetap dimiliki dan dikuasai oleh pemberi jaminan *fidusia*.

2. Menggadaikan jaminan *fidusia*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan gadai adalah menyerahkan barang sebagai agunan atau jaminan utang.

3. Menyewakan benda jaminan *fidusia*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewa adalah memberi pinjaman sesuatu dengan mengambil uang sewa.

⁵⁷Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan sewa kemudian penguasaan atas obyek jaminan *fidusia* beralih kepada pihak ketiga, objek tersebut tidak lagi berada pada pemberi *fidusia*.⁵⁸

Perbuatan pengalihan objek jaminan *fidusia* juga diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁵⁹

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, agar pelakunya dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 36 di atas adalah:

1. Pemberi *Fidusia*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, bahwa Pemberi *Fidusia* adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki benda obyek Jaminan *Fidusia*. Pasal ini memberikan kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan kejahatan hanyalah *fidusia*.

2. Mereka yang mengalihkan objek jaminan *fidusia*, menggadaikan benda objek jaminan *fidusia*, atau menyewakan benda jaminan *fidusia*

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, yaitu pemenuhan salah satu perbuatan pada unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Unsur tindakan hukuman yang dikenakan pada ketentuan ini antara lain:

- 1) Mengalihkan objek jaminan *fidusia*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku mengalihkan

⁵⁸Rosiani Niti Pawitri, Budi Setiyanto, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/Pn.Wat)*”, Jurnal Recidive, Vol. 3 Tahun 2014. Hlm. 264.

⁵⁹Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

kepemilikan hak atas benda dari jaminan *fidusia*. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan *fidusia*. Karena objek dari jaminan *fidusia* tetap dimiliki dan dikuasai oleh pemberi jaminan *fidusia*.

2) Menggadaikan jaminan *fidusia*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan gadai adalah menyerahkan barang sebagai agunan atau jaminan utang.

3) Menyewakan benda jaminan *fidusia*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewa adalah memberi pinjaman sesuatu dengan mengambil uang sewa. Dengan sewa kemudian penguasaan atas obyek jaminan *fidusia* beralih kepada pihak ketiga, objek tersebut tidak lagi berada pada pemberi *fidusia*

3. Tanpa persetujuan tertulis dari Penerima *Fidusia*

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima *Fidusia* adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang pembayarannya dijamin dengan Jaminan *Fidusia*. Sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal artinya pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak berpijak dalam beberapa keadaan mereka berkomitmen untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan *fidusia* dalam bentuk tertulis (kontrak).

Jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dalam kedua pasal tersebut mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya kedua hukuman itu harus diterapkan pelaku sekaligus dalam putusan hakim⁶⁰

⁶⁰*Ibid*, hlm. 262-263.

Berdasarkan penjelasan kedua pasal yang diatas sudah sangat jelas bahwa pengalihan objek jaminan *fidusia* dilarang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dengan Jaminan *Fidusia* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan *Fidusia* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan *fidusia* adalah jaminan kebendaan dimana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur wanprestasi. Sebaliknya, selama debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian, maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak dapat diganggu gugat.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut, maka eksekusi jaminan *fidusia* dapat diartikan sebagai penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang telah wanprestasi. Dalam praktiknya, kreditur biasanya mengeksekusi jaminan *fidusia* karena latar belakang ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar ^R utangnya kepada kreditur sesuai kesepakatan.⁶²

Ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan *fidusia* diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya, yang mendasari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan *Fidusia* terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh

⁶¹Imron Rosyadi, "*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*", (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 174.

⁶²Amran Suadi, "*Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 174.

penerima *fidusia* dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan *fidusia* apabila debitur atau pemberi *fidusia* wanprestasi, yang meliputi:

a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial Oleh Penerima *Fidusia*

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan eksekutif” adalah dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. untuk melaksanakan keputusan tersebut.⁶³

Oleh karena itu, yang mendasari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akta jaminan *fidusia* yang memuat irahirah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA” berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dieksekusi dan penerima *fidusia* berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* atas kekuasaannya sendiri.⁶⁴

b. Penjualan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan *Fidusia* Atas Kewenangan Penerima *Fidusia* Sendiri Melalui Pelelangan Umum Dan Menagih Pelunasan Piutang Dari Hasil Penjualan.

Eksekusi benda jaminan *fidusia* dengan cara menjual benda jaminan atas kewenangannya sendiri dikenal dengan eksekusi parate. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah memberikan landasan hukum bagi penerima *fidusia* untuk melakukan penjualan benda jaminan *fidusia* melalui pelelangan umum dan selanjutnya uang hasil penjualan dalam lelang tersebut dibawa ke membayar dan melunasi hutang debitur. Pelaksanaan penjualan melalui lelang dilakukan dengan mengacu

⁶³Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁴Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah",..., hlm. 174-175.

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelelangan umum harus mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan.

- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima *fidusia* apabila dengan cara demikian dapat diperoleh harga setinggi-tingginya yang menguntungkan para pihak.

Penjualan objek jaminan *fidusia* di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi *fidusia* dan penerima *fidusia* dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Bagi penerima *fidusia* diuntungkan dengan proses penjualan benda jaminan tidak memakan waktu lama dan berbelit-belit, sedangkan keuntungan bagi penerima *fidusia* adalah apabila obyek jaminan *fidusia* diperbolehkan dijual dengan harga yang tinggi sehingga pemberi *fidusia* dapat melunasi utangnya kepada penerima *fidusia* dan masih menerima sisa hasil penjualan.

Pelaksanaan dengan cara penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima *fidusia* kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar yang tersebar di daerah tersebut.⁶⁵

Penjualan yang dilakukan di bawah tangan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: (1) dapat memangkas biaya yang harus dikeluarkan jika eksekusi dilakukan dengan cara eksekusi atau melalui perantara pengadilan; (2) harganya bisa lebih tinggi dari pada dijual secara lelang melalui eksekusi atau melalui pengadilan; (3) proses pelaksanaan lebih

⁶⁵Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

cepat karena tidak melalui tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (4) penyelesaian akad/perjanjian pokok lebih cepat dibandingkan dengan penjualan obyek agunan melalui eksekusi, mengingat jaminan *fidusia* merupakan akad/perjanjian tambahan dari suatu kontrak pembiayaan atau hutang piutang sebagai akad pokok.⁶⁶

Ketiga cara eksekusi objek jaminan *fidusia* di atas adalah cara alternatif yang dapat dijadikan pilihan bagi pemegang jaminan kebendaan, khususnya jaminan *fidusia* untuk melunasi utang debitur apabila yang bersangkutan wanprestasi. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi, pemberi *fidusia* wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyerahan objek jaminan *fidusia* kepada penerima *fidusia* sangat erat kaitannya dengan syarat pelaksanaan melalui lelang umum pada Kantor Pelayanan dan Lelang Kekayaan Negara (KPKNL). Apabila objek jaminan *fidusia* yang akan dieksekusi tidak berada dalam kekuasaan pemegang *fidusia*, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak mungkin dilakukan lelang di muka umum.⁶⁷

Apabila pemberi *fidusia* tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia* pada saat pelaksanaan eksekusi, maka penerima *fidusia* berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan *fidusia*, bahkan bila perlu ia dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi atau pengadilan. Ketentuan mengenai kewenangan kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi dan objek yang akan dieksekusi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan

⁶⁶Imron Rosyadi, "*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*", ..., hlm. 186.

⁶⁷Amran Suadi, "*Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*",..., hlm. 178.

Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pelaksana, pemohon eksekusi, pelaksana eksekusi, termohon (dieksekusi) pada saat eksekusi dilakukan.⁶⁸

Dengan adanya Peraturan Kapolri ini, diharapkan tidak ada lagi penarikan barang jaminan *fidusia* dari pemberi *fidusia* dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti penarikan paksa oleh debt collector, preman, dan sebagainya. Peraturan Kapolri ini memposisikan institusi kepolisian (Polri) berada di tengah-tengah antara pemberi *fidusia* (debitur) dan penerima *fidusia* (kreditur) yang dimaksudkan agar debitur terhindar dari paksaan dan penyalahgunaan debt collector dalam menagih utangnya, sebaliknya kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang tidak membayar utangnya secara berlarut-larut.⁶⁹

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan *fidusia* ini ada 2 kemungkinan yang dapat ditemui setelah eksekusi dilakukan. Pertama, hasil eksekusi melebihi nilai jaminan; dan kedua, hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utang debitur. Untuk itu, Undang-undang Jaminan Fidusia telah mengantisipasi keadaan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur wajib bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.⁷⁰

⁶⁸Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁹Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah",..., hlm. 180.

⁷⁰Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan jaminan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa kreditur atau penerima *fidusia* berhak langsung untuk mengeksekusi objek jaminan *fidusia* setelah mendaftarkan jaminan *fidusia* yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan *fidusia* yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan *fidusia* mempunyai kekuatan eksekutif yang setara dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, kreditur hanya perlu berpedoman pada sertifikat jaminan *fidusia* untuk melakukan eksekusi tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan (*fiat court*).⁷¹

Menurut Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”⁷²

Asas itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma ketaatan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan Asas itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak pada sikap batin seseorang. Dalam hukum, itikad baik biasanya diartikan sebagai kejujuran.⁷³

Prinsip itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPPerdata dapat dibuat pedoman untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan. pelayahgunaan keadaan tidak hanya terkait dengan isi perjanjian, tetapi terkait dengan apa yang terjadi saat lahir

⁷¹Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁷²Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷³Arif Pratama, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris di Yogyakarta”, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019. hlm. 6-7.

kesepakatan, yaitu penyalahgunaan keadaan menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan dari salah satu pihak tanpa dengan disabilitas.⁷⁴



⁷⁴HP. Pangabea, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandingen sebagai Alasan (baru) dalam Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Belanda dan Indonesia)”, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 20-21.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Fakta hukum terjadinya pengalihan objek jaminan *fidusia* tanpa sepengetahuan kreditur pernah terjadi beberapa kali, ada sebagian dari beberapa masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan pembayaran untuk angsuran kendaraan tersebut, bahkan ada debitur (masyarakat) yang menjual, menggadaikan, dan menyewakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemberi kredit. Perbuatan masyarakat tersebut telah melanggar Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi *fidusia* mengalihkan objek jaminan *fidusia* kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima *fidusia*, perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan *Fidusia* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan *fidusia* adalah jaminan kebendaan dimana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur wanprestasi. Kreditur biasanya mengeksekusi jaminan *fidusia* karena latar belakang ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar utangnya kepada kreditur sesuai kesepakatan. Yang dimana hal tersebut sesuai dengan asas itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma ketaatan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah

satu pihak. Yang dimana asas tersebut telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan *fidusia* agar kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisir dalam suatu perjanjian *fidusia*, misalnya dengan membuat perjanjian tentang pengawasan objek *fidusia*.
2. Debitur tidak boleh melakukan wanprestasi, salah satunya dengan tidak mengalihkan objek jaminan *fidusia* tanpa sepengetahuan kreditur pada dasarnya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Rizki Nurliana Harahap, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, 2022, *“Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara”*.
- Amiruddin, 2006, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*.
- Amran Suadi, 2019, *“Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah”*.
- Andreas Albertus Andi, Prajitno, 2010, *“Hukum Fidusia”*.
- Akhmad Farroh Hasan, 2018, *“Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)”*.
- Badruzaman Mariam Darus, 2001, *“Kompilasi Hukum Perikatan”*.
- Gatot Supramono, 2012, *“Perbankan dan Masalah Keredit”*.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *“Jaminan Fidusia”*.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2008, *“Jaminan Fidusia”*.
- Helmi Karim, 1997, *“Fiqih Muammalah”*.
- Heri Sudarsono, 2004, *“Bank dan Lembaga Syariah”*.
- HP. Panggabean, 2010, *“Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandingen sebagai Alasan (baru) dalam Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Belanda dan Indonesia)”*.
- Imam A-Zahibi, 2018, *“Mukhtashar Shahih Bukhari”*.
- Imron Rosyadi, 2017, *“Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)”*.
- J. Satria, 1993, *“Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya”*.
- M. Ali Hasan, 2003, *“Masail Fiqhiyah”*.
- M. Bahsan, 2008, *“Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia”*.
- Muhammad Ihsan Palaloi, Tita A. Kurniawan, 2006, *“Kemilau Emas”*.

- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999, "*Ringkasan Ibnu Katsir*".
- Munir Fuady, 2000, "*Jaminan Fidusia*".
- Rachmat Ayaf'i, 2003, "*fiqih Muamalah*".
- Satjipto, Rahardjo, 2000, "*Ilmu Hukum*".
- Satrio J, 2002, "*Hukum Jaminan Kebendaan*".
- Setiono, 2004, "*Supremasi Hukum*".
- Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*".
- Soerjono Soekanto, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*".
- Sri Soedewi, Masjchoen, Sofyan, 1981, "*Hukum Benda*".
- Sunarto, 2004, "*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*".
- Tan, Kamello, 2003, "*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*".
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*".

B. Jurnal

- Effrata, "*Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia*", Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 08, No. 02 Tahun 2021.
- Iftihar Hidayat, Firman Wijaya, dan Folman P. Ambarita, "*Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)*", Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Junaidi Abdullah, "*Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*", Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam , Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.
- M. Yasir, "*Aspek Hukum Jaminan Fidusia*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016.

Muhammad Hilal Nu'man, "*Implementasi Akad Rahn Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Jurnal Aktualita, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.

Rosiani Niti Pawitri, Budi Setiyanto, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/Pn.Wat)*", Jurnal Recidive, Vol. 3 Tahun 2014.

Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R, "*Upaya Perubahan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia*", Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 2, Tahun 2015.

C. Skripsi dan Tesis

Anita Lydia, "*Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya tahun 2012.

Arif Pratama, "*Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris di Yogyakarta*", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2019.

Fitrianti Sukmawati Ganjar, "*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berhutang Atas Objek Jaminan Yang Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Dhubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2022.

Muhammad Zuhail Haris, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-*

XVII/2019)” (Tesis), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022.

Nazla Khairina, *“Pelanggaran Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jsminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undand-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”*, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh 2018.

Nurul Fadila Rusli, *“Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi Kasus Di Pt.Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar)”*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2022.

Ridwan Januar, *“Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)”*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018.

Siti Fatimah, *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jaminan Fidusia Di Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Pada Kantor Pegadaian Syari’ah Unit Terban Yogyakarta)”*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020.

D. Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Internet

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView.Syaratshnyasuaturjanjiandapat,4.Suatusebabyanghalal>. (diakses tanggal 30 November 2022).

